



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 903/ /KPTS//2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN BOJONGSARI

TAHUN 2019 - 2021

CAMAT BOJONGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bojongsari
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bojongsari;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor :25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok No. 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturah Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
8. Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.29/73/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Camat Bojongsari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bojongsari Kota Depok Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bojongsari Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Kota Depok.

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2019

CAMAT BOJONGSARI



Drs. H. USMAN HALIYANA, M.Si
PEMBINA TK.I, IV/b
NIP. 19630920 199403 1 003

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


1. Nama OPD : **KECAMATAN BOJONGSARI**
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
3. Fungsi :
 1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
 2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang – undangan;
 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
 10. Pelaksanaan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	Nilai	Formulasi Penghitungan: Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh pertahun · Type Penghitungan: Kumulatif	Kecamatan Bojongsari
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Formulasi Penghitungan: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ · Type Penghitungan: Kumulatif	Kecamatan Bojongsari

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2019

CAMAT BOJONGSARI


Drs. H. USMAN HALIYANA, M.Si
PEMBINA TK.I, IV/b
NIP. 19630920 199403 1 003